



INFO Singkat

H U K U M

Vol. VI, No. 02/II/P3DI/Januari/2014

Kajian Singkat terhadap Isu-Isu Terkini

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2007 TERHADAP PENANGANAN BENCANA BANJIR

Harris Y. P. Sibuea*)

Abstrak

UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana lahir dengan tujuan di antaranya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Namun setelah diimplementasikan hampir kurang lebih tujuh tahun, masyarakat khususnya korban bencana banjir belum merasakan manfaatnya dalam memberikan perlindungan yang cepat dan tepat bagi mereka berikut dampak yang muncul akibat bencana banjir. Sejumlah permasalahan yang muncul dalam implementasi UU No. 24 Tahun 2007 antara lain terkait dengan sejumlah hal, yakni kebijakan, penetapan status bencana, koordinasi antar lembaga, pendanaan, serta belum dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah di beberapa kabupaten/kota.

Pendahuluan

Bencana silih-berganti menyambangi negeri belakangan ini. Gunung meletus, tanah longsor sampai pada bencana banjir seakan-akan sudah menjadi pengunjung tetap. Namun, semua itu tidak menjadikan pemerintah dan masyarakat semakin sigap menangani bencana. Banjir yang pada akhir-akhir ini melanda hampir di seluruh wilayah Indonesia yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Cirebon, Jambi, Makassar termasuk peristiwa tsunami kecil yang terjadi di Manado, Sulawesi Utara membuat seluruh masyarakat panik dan segera membutuhkan penanganan dari Pemerintah atas bencana ini. Peristiwa tahunan seperti ini seharusnya

menjadikan Indonesia lebih berpengalaman dalam penanganan bencana. Bencana banjir tersebut seharusnya dapat ditangani dampaknya lebih awal, jika Indonesia mau belajar dan memperbaiki kesalahan-kesalahan dari penanganan bencana banjir sebelumnya.

Data jumlah korban tertanggal 18 Januari 2014 di DKI Jakarta sudah terdapat 7 korban tewas akibat bencana banjir dengan rinciannya Jakarta Timur 3 (tiga) orang; Jakarta Selatan 1 (satu) orang; Jakarta Barat 1 (satu) orang; dan Jakarta Utara 2 (dua) orang. Meskipun bencana banjir tahun ini dapat dikatakan tidak lebih besar dari tahun sebelumnya tetapi data korban tewas

*) Peneliti Muda bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: harris.sibuea@dpr.go.id

Info Singkat

© 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR RI
www.dpr.go.id
ISSN 2088-2351



9 772088 235001

tersebut dapat menunjukkan bahwa sekecil apapun bencana banjir yang terjadi pasti menimbulkan korban.

Tanggung jawab pemerintah terhadap bencana banjir didasarkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945) yang mengamanatkan bahwa “Pemerintah atau Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut, secara yuridis sudah ada peraturan perundang-undangan sebagai solusi dalam hal terjadinya bencana alam termasuk banjir yaitu Pemerintah bersama DPR RI pada tahun 2007 telah menetapkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana).

Kajian singkat ini bertujuan untuk menggambarkan dari sisi perspektif hukum bagaimana implementasi UU Penanggulangan Bencana terhadap penanggulangan bencana banjir yang terjadi secara musiman di hampir seluruh wilayah Indonesia serta memberikan masukan kepada para pemangku kepentingan penanganan bencana dalam hal koordinasi penanganan bencana.

Materi UU Penanggulangan Bencana terkait Penanganan Bencana Banjir

Materi muatan UU Penanggulangan Bencana khususnya yang berkaitan langsung dengan penanganan bencana banjir berisikan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah. Badan penanggulangan bencana tersebut terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Badan nasional

penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas dan fungsi antara lain pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya

3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan perlindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
4. Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan kesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, pasca bencana, karena masing-masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda.
6. Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung dana APBN dan APBD juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus.
7. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana.

Permasalahan UU Penanggulangan Bencana

Implementasi UU Penanggulangan Bencana pada saat ini perlu dikaji lebih dalam dengan tujuan agar ke depannya masyarakat dapat lebih cepat tertolong jika terjadi bencana banjir. Permasalahan implementasi UU Penanggulangan Bencana tersebut antara lain, *pertama*, permasalahan kebijakan, terkait dengan implementasi UU Penanggulangan Bencana terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah yang tidak berjalan karena kurangnya kesadaran dan

kapasitas para penegak hukum. Agar UU Penanggulangan Bencana dan peraturan pelaksanaannya tidak berhenti pada tingkat normatif, sejak disahkan dan diterbitkan (enactment), maka harus dipastikan juga penegakannya (enforcement).

Kedua, status bencana memiliki implikasi sangat besar bagi sistem operasional penanganan bencana. Perlu kejelasan status dengan indikator yang jelas, baik dari sisi kemampuan daerah dalam menangani dampak bencana, jumlah penduduk terkena bencana, luasan, dampak sehingga penetapan status bencana obyektif dan terhindar dari kepentingan lain. Selain itu juga belum ada kategori tentang status bencana apakah termasuk bencana lokal, provinsi, atau nasional. Hal ini sangat penting, karena akan terkait erat dengan sumber daya yang akan digunakan dalam mengatasi kejadian bencana, apakah hanya berasal dari APBD atau APBN atau dengan tambahan bantuan luar. Jika status bencana tidak jelas maka dikhawatirkan pemerintah akan mengeluarkan dana secara sewenang-wenang atau sebaliknya apabila bencana tidak dianggap sebagai bencana maka anggaran tidak akan dikeluarkan sehingga jumlah korban akan semakin meningkat.

Ketiga, permasalahan pelaksanaan dan pengorganisasian dalam hal koordinasi antar-lembaga. Masalah perencanaan dan pelaksanaan atas UU Penanggulangan Bencana dalam kenyataannya merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh berbagai sektor. Hal ini mengakibatkan BNPB mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi koordinasi guna mencegah terjadinya tumpang tindihnya kebijakan, program dan anggaran baik tingkat nasional maupun di tingkat daerah yang berimplikasi pada masalah koordinasi.

Lemahnya koordinasi tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto bahwa koordinasi lemah antar-instansi menjadi penyebab penanganan banjir di salah satu wilayah di Indonesia, misalnya Jakarta, berjalan setengah-setengah. Sebenarnya pemerintah sudah memiliki masterplan penanganan banjir, namun koordinasi antar-pemerintah perlu didorong terutama dalam menangani sungai, melalui Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA). Buruknya koordinasi yang terjadi selama

ini disebabkan tidak jelasnya petunjuk pelaksanaan.

Keempat, permasalahan tentang pendanaan, hal-hal yang terkait dengan sumber-sumber pendanaan dan penggunaannya. Anggaran yang berasal dari DIPA (APBN/APBD), sementara dana untuk keperluan tanggap darurat berasal dari dana siap pakai, selain itu terdapat pula dana-dana yang berasal dari masyarakat. Masalah yang terkait dengan penganggaran meliputi masalah akuntabilitas dan transparansi, serta masalah yang terkait penggunaan anggaran untuk mendorong upaya-upaya penanggulangan bencana.

Kelima, belum terlaksananya secara menyeluruh Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU Penanggulangan Bencana yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah membentuk badan penanggulangan bencana daerah yang terdiri dari: (a) Badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon Ib; dan (b) Badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa. Tercatat saat ini 94 kabupaten/kota atau hampir seperempat dari total 496 kabupaten/kota di seluruh Indonesia belum memiliki BPBD.

Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB menyatakan bahwa tanpa BPBD, penanganan bencana hanya dilakukan secara ad hoc. Jika di daerah dibentuk BPBD penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik. Penanganan bencana antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota akan menjadi lebih terorganisasi. Tidak ada sanksi bagi daerah yang belum memiliki BPBD menjadi salah satu faktor kabupaten/kota tidak segera membentuk BPBD.

Semua permasalahan tersebut juga harus dilengkapi dengan penekanan pada pendidikan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, tidak membangun di wilayah resapan air, dan tidak mengubah fungsi lahan di daerah hulu seperti Bogor. Dari tataran yuridis UU Penanggulangan Bencana disarankan dilengkapi dengan pembuatan peraturan perundang-undangan terkait dengan manajemen penanganan bencana dari skala kecil sampai dengan skala nasional, sehingga segala bentuk bencana dari skala kecil sampai skala nasional dapat ditangani dengan cepat dan terorganisir.

Penutup

Bencana banjir yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia terjadi secara musiman yang seharusnya sudah dapat diprediksi oleh pemerintah. Beberapa permasalahan pokok yang tidak dapat diselesaikan UU Penanggulangan Bencana tersebut antara lain kebijakan, penetapan status bencana, koordinasi antar lembaga, pendanaan serta belum dibentuknya BPBD di beberapa kabupaten/kota. Dari beberapa permasalahan tersebut maka UU Penanggulangan Bencana tidak dapat diimplementasikan dengan baik sampai sekarang ini.

Sebagai masukan agar ke depannya bencana musiman banjir yang melanda beberapa wilayah di Indonesia, disarankan para pemangku kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan yakni manajemen penanganan bencana baik bencana skala kecil sampai skala nasional yang nantinya ketika disahkan akan berjalan dengan UU Penanggulangan Bencana.

Rujukan

1. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. “Banjir tidak Kunjung Tuntas karena Koordinasi Lemah”, Media Indonesia, 16 Januari 2014.
3. “Membenahi Manajemen Dampak Bencana”, Media Indonesia, 18 Januari 2014.
4. “Seperempat Daerah tanpa Badan Bencana”, Media Indonesia, 23 Januari 2014.
5. “Harus Ada Revitalisasi Sistem Penanggulangan Bencana di Indonesia”, <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/11/28/harus-ada-revitalisasi-sistem-penanggulangan-bencana-di-indonesia>, diakses tanggal 16 Januari 2014.
6. “Tujuh Orang Meninggal Akibat Banjir 2014 s.d. Sabtu (18/01)”, <http://bpbd.jakarta.go.id/tujuh-orang-meninggal-akibat-banjir-2014-s-d-sabtu-1801/>, diakses tanggal 18 Januari 2014.